

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berupa republik. Hal tersebut didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang memberitahukan apabila Indonesia yaitu negara kesatuan berupa republik dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Wilayah Indonesia terbagi atas separuh kawasan ataupun kawasan provinsi, serta tiap-tiap kawasan ataupun kawasan provinsi terbagi lagi jadi separuh kabupaten ataupun kota, dengan dusun selaku tingkat pemerintahan terendah. Dusun sendiri ialah tingkatan wewenang terendah dalam sesuatu kabupaten ataupun kota.¹

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 mengatur pemerintahan desa dengan cara besar. Pengaturan hal pemerintahan dan kebutuhan rakyat setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut “Pemerintahan Desa” dalam Bab I Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang ini.

Desa ialah tingkat pemerintahan di dasar kabupaten ataupun kota. Dengan terdapatnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah desa berwenang buat menyusun serta mengurus masyarakatnya sendiri, dengan batas yang tidak dapat berlawanan serta senantiasa berpatokan pada peraturan itu di sehubungan dalam penerapannya. Melalui pemberdayaan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perangkat desa sanggup mengatur pembangunan serta permasalahan publik. Oleh lantaran itu, pemerintah desa memiliki tanggung jawab dalam menambah independensi dan kesejahteraan masyarakat dengan menambah pemahaman, tindakan, keahlian, sikap, dan kepiawaian dan menggunakan sumber daya yang dipunyai dengan sebaik-baiknya.

Pembangunan Desa dilaksanakan dengan konsep pembangunan masyarakat desa dengan tujuan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa

¹ Saiful Ichwan, “Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,” *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2019): 81, <https://doi.org/10.33506/jn.v5i1.718>.

dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.²

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 perihal Pedoman Pembangunan Desa, yang menyebut kalau “Pembangunan desa merupakan usaha menaikkan tingkatan hidup serta kehidupan buat sebesar-besarnya kesentosaan masyarakat Desa, ikut menunjang usaha negara dalam menunjang pembangunan desa.”

Tanpa keikutsertaan masyarakat, pembangunan desa tidak akan bisa terealisasi dengan mudah. Dengan kata lain, keikutsertaan masyarakat dibutuhkan guna perkembangan yang berlangsung mulai dari tahapan perancangan sampai tahapan penerapan, tahapan pemakaian, serta tahapan penilaian. Pembangunan wilayah yang benar-benar merepresentasikan keperluan serta impian masyarakat bisa terealisasi dengan pembangunan berlandas peran serta masyarakat. Tahap perencanaan dimulai dengan pembahasan perihal perencanaan perkembangan di tingkat desa/kelurahan, dilanjutkan dengan pembahasan di tingkat kecamatan, kabupaten, regional, serta nasional.³ Oleh karena itu, partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penunjang dalam keberhasilan pembangunan.

Tidak cuma itu, Desa merupakan kesatuan masyarakat yang setuju dengan batas-batas yang mampu mengontrol keperluan masyarakat setempat menurut prakarsa masyarakat, hak asal saran, serta/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam bentuk pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa ada kekuasaan guna mengatur pemerintahan desanya sendiri semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Fiqh siyasah Islam mengatur pemerintahannya sendiri dalam membuat sebuah prosedur, ikatan antara pihak yang berkuasa (dalam perihal ini pemerintah) dengan rakyat patut mengarah pada manfaat.⁴ Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqih mengenai *fiqh siyasah* yang menjelaskan persoalan terkait kebijakan dapat dinyatakan sebagai berikut:

تَصَرَّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

³ Ahmad Mustanir et al., “Peranan Aparatur Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Tonrongge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang,” *Jurnal Ilmiah Clean Government (JCG)* 2, no. 1 (2018): 67–84.

⁴ Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist,” *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18, <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.

Menurut ketentuan fikih di atas, kebijaksanaan satu orang pemimpin mesti dititikberatkan pada kesejahteraan, keamanan, serta kegunaan masyarakat dari kebutuhan dirinya, keluarganya, atau kelompoknya. Ajaran Islam bisa memberikan gaya serta bimbingan atasan, yang ditunjukkan dalam kepemimpinan Islam. Dengan pendekatan ini, satu orang pemimpin bisa mempertahankan serta melindungi martabat masyarakat dalam melaksanakan tugasnya.⁵

Baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah dibebani untuk melaksanakan tujuan tersebut. Menurut tulisan Al-Qur'an An-Nisa ayat 58 yang ada dalam bahasa Arab, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan untuk melindungi, adil, serta kejelasan hukum:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Islam yang dianggap sebagai agama yang menyeluruh dengan sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial, serta sistem yang ada memberikan uraian yang luas perihal utamanya pemerintahan baik dalam soal duniawi atau ukhrawi.⁶ Maka dibutuhkan pengelolaan pemerintahan yang baik guna mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat desa mampu dituangkan lewat usaha pribadi maupun bersama. Dalam rumah tangganya, desa berkomitmen guna menjamin hak-hak publik serta meningkatkan dusun sebagai responsif. Dengan menilik realita jika publik ialah penggerak mendasar independensi dusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 perihal Desa dan Peraturan Pemerintah Tahun 2014 yang menyusun perihal manajemen Peraturan Perundang-undangan tentang Desa. Dalam bentuk menaikkan

⁵ Ushansyah Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Al Qur'an *Sebuah Kajian Hemeurtika (Meluruskan Salah Paham Tentang Memilih , Mema ..., Kepemimpinan*, vol. 14, n.d.

⁶ Abdul Mutthalib, M April, and M Juni, “Muhammad Sebagai Pemimpin Agama Dan Negara” 5 (2020): 15–25.

pemerintahan desa dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah memiliki tanggung jawab dan kewenangan terkait hal tersebut.

Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa seterusnya diprediksi buat melengkapi peranan pembangunan. Untuk menjangkau perihal itu, program-program pembangunan desa bisa dikembangkan serta dilaksanakan sesuai dengan kemauan, kepentingan, serta keperluan masyarakat desa.

Akan tetapi, masih terdapat sebagian tantangan dalam penerapan pembangunan di desa Rendeng, antara lain: minimnya partisipasi masyarakat, lambatnya alokasi anggaran, serta kekurangan sumber daya manusia (yang dalam tentang ini yaitu perangkat desa). Hal ini dipaparkan oleh salah seorang aparat desa dengan berkata, “Pembangunan yang berjalan di Desa Rendeng terkendala dengan kurangnya keterlibatan warga ketika diajak berdiskusi. Selanjutnya yaitu keterlambatan penyaluran anggaran dari Pemkab, disusul dengan kendala aparat desa dalam menawarkan layanan data online/digital. Meskipun beberapa pembangunan desa belum terlaksana, hal tersebut dikarenakan tidak masuk dalam kebijakan pembangunan desa, karena kebijakan pembangunan yang dilaksanakan desa berfokus pada jalur pertanian”.⁷

Berlandaskan penjelasan di atas, kerap kali pemerintah desa kurang ataupun tidak mencermati keinginan serta harapan masyarakat setempat dalam memikirkan program pembangunan desa. Kcenderungan yang terjadi pemerintah desa kurang memahami makna pembangunan yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang Undangan. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman pemangunan Desa. Jadinya, walaupun memiliki usaha guna menaikkan kesejahteraan, masyarakat kurang merasakan manfaat dari program pembangunan desa yang dilaksanakan. Dari pra penelitian menunjukkan kecenderungan seperti hal diatas masih terjadi di Desa Rendeng.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan tersebut. Maka, peneliti ingin memfokuskan penelitian ini dengan judul: **Dinamika Pengelolaan Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Desa Rendeng Kecamatan Sale Kabupaten Rembang).**

⁷ Syaiful Muallim, Wawancara Oleh Penulis 23 januari 2023, Wawancara I, Transkrip.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang tertuang dalam latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini mengenai permasalahan atau dinamika pengelolaan yang dilakukan Pemerintah Desa hal pembangunan kesejahteraan masyarakat di Desa Rendeng, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang.

C. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Dinamika Pengelolaan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat yang ada di Desa Rendeng, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang?
2. Apa saja Faktor Penghambat Pengelolaan Pemerintahan Desa Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Rendeng, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang?
3. Bagaimana Pandangan *Fiqh Siyāsah* Mengenai Dinamika Pengelolaan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Rendeng Kecamatan Sale Kabupaten Rembang?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Dinamika Pengelolaan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat yang ada di Desa Rendeng, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang.
2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Pengelolaan Pemerintahan Desa Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Desa Rendeng, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang.
3. Untuk Mengetahui Pandangan *Fiqh Siyāsah* Mengenai Dinamika Pengelolaan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Desa Rendeng Kecamatan Sale Kabupaten Rembang.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai Dinamika Pengelolaan Pemerintah Desa dalam pembangunan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah*.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan tentang dinamika Pengelolaan Pemerintah Desa dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat Desa Rendeng, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang.

c. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan juga bermanfaat bagi penduduk atau masyarakat dalam memperoleh informasi tentang dinamika pembangunan kesejahteraan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah Desa Rendeng, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang.

d. Bagi Pihak Lain

Manfaat penelitian ini bagi pihak lain adalah untuk memberi informasi atau pengetahuan tentang dinamika pembangunan kesejahteraan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah Desa Rendeng, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penyusunan disusun dengan cara teratur dengan tujuan buat memperoleh penjelasan lazim mengenai sifat penelitian yang silih berkaitan serta teratur dengan cara totalitas. Seterusnya ini yakni pembenarannya:

1) Bagian Awal

Sampul penelitian, judul, moto penelitian, persetujuan dari pembimbing serta penguji, permohonan, pengantar peneliti, serta akhirnya daftar isi lazimnya dimasukkan dalam bagian kerangka pertama.

2) Bagian Isi

Kajian ini terdiri dari 5 (lima) bagian yang kesemuanya bakal ditelaah selaku mendalam. Bab-bab itu merupakan selaku berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Konteks balik permasalahan ditelaah dalam definisi permasalahan skripsi, dilanjutkan dengan kesimpulan permasalahan dalam kesimpulan permasalahan yang pula memuat pemahaman mengenai tujuan studi. Alhasil, guna studi ditelaah, serta terakhir pengaturan studi.

BAB II KERANGKA TEORI

Dengan cara khusus yakni selaku selanjutnya: judul disertai oleh penelitian sebelumnya, serta kerangka konseptual. Dalam bab ini, kita hendak membahas ide-ide serta dasar-dasar teoritis

yang membantu dalam menuntaskan permasalahan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian dari bab ini hendak menguraikan sistem yang hendak dibubuhkan, tercantum data selanjutnya: jenis serta pendekatan dalam studi yang disamakan dengan keinginan peneliti serta efisien dalam menangani permasalahan dalam penelitian ini, pengaturan dalam penelitian, serta objek penelitian, sumber data yang diperoleh, dan juga definisi mengenai strategi pengumpulan data, pengujian keabsahan data, serta terakhir tata cara analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas kerjasama antara teori serta data yang dihimpun guna menerangkan serta mengkaji obyek analisis.

BAB V PENUTUP

Temuan maupun kesimpulan penelitian yang sudah ditelaah pada bab-bab sebelumnya akan diuraikan pada bab akhir ini, yang serta akan memuat saran penelitian serta kritik ahli.

3) Bagian Akhir

Bagian paling akhir adalah daftar Pustaka, kemudian daftar Riwayat hidup, dan terdapat lampiran-lampiran yang diperlukan.